



**KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
NOMOR : **20** /KPN.W31-U3/SK.HK1.2.5/I/2024

T E N T A N G

**MAKLUMAT PELAYANAN
PENGADILAN NEGERI FAKFAK
TAHUN ANGGARAN 2024**

KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK

- Menimbang : a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Fakfak, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan;
- c. Pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Fakfak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- d. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b dan c maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Fakfak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI (Buku III);
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SKA/I/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Pada Badan Peradilan;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/ 2012 Tentang Standar Pelayanan;
12. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan peradilan
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 627/SEK/SK/VII/2023 tentang Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN NEGERI FAKFAK TAHUN 2024
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : W31-U3/22/WKPN/SK/I/2023 tanggal, 16 Januari 2023 tentang Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2023;
- Kedua** : Menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan standar pelayanan Pengadilan Negeri Fakfak sesuai keputusan nomor : 19/KPN.W31-U3/SK.HK1.2.5/I/2024 tanggal, 8 Januari 2024;
- Ketiga** : Semua unit pelayanan pada Pengadilan Negeri Fakfak ataupun Pengadilan Negeri Fakfak secara keseluruhan memaklumkan standar pelayanan tersebut, dan siap mendapatkan sanksi apabila tidak menerapkan standar pelayanan tersebut;
- Keempat** : Setiap unit pada Pengadilan Negeri Fakfak agar memaklumkan hal tersebut dengan memasang banner bertuliskan "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI STANDAR PELAYANAN TERSEBUT, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU";
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Fakfak
Pada Tanggal : 08 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Fakfak,


DONY HARDIYANTO